



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Telp. (0725) 41549 – Fax (0725) 41549
Iring Mulyo Metro Timur

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO

Nomor : 2209 / KPTS/04/D.3/2008

TENTANG :

**PERSETUJUAN UNTUK IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DARUL A'MAL METRO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO

Membaca : 1. Surat Kepala SMK Darul A'mal Nomor :
035/SMK-DA/SP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008
Perihal Permohonan Ijzin Operasional.

Membaca : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia
sekaligus menciptakan generasi muda yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan maka dipandang perlu
ijin oprasiaonal.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
huruf a diatas, perlu ditetapkan persetujuan dengan
surat keputusan kepala dinas pendidikan kota metro

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1999 tentang
Pembentukan kabupaten Daerah TK.II Way Kanan,
Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro

3. Undang - undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 25 tahun
2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom

5. Peraturan Daerah Kota Metro nomor 03 tahun 2007
tentang Pembentukan susunan Organisasi dati tata kerja
Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui/Memberikan Ijin Operasional Program Teknologi Komunikasi Dan Jaringan SMK Darul A'mal Metro Jl. Pesantren Mulyojati 16 B Kota Metro
- Kedua : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul A'mal dan Sekolah diwajibkan mentelaah dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi sekolah Swasta
- Ketiga : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan di cabut kembali
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini di bebaskan pada anggaran Yayasan Pondok Pesantren Darul A'mal Metro
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 24 Desember 2008



Drs. SYAPRODI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 460019061

Tembusan :

1. Bapak Walikota Metro (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Inspektur Kota Metro
4. Korwas Sekolah Kota Metro

